

Assalamualaikum Warakhmatullahi Wabarakhatu

# PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NASIONAL

Oleh :

Susilo Tri Widodo, S.Pd

# Pancasila dalam Pendekatan Filsafat

- Berdasarkan pemikiran filsafati bahwa Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya merupakan sebuah nilai
- Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berdasarkan sila-sila Pancasila yaitu :
  1. Nilai Ketuhanan
  2. Nilai Kemanusiaan
  3. Nilai Persatuan
  4. Nilai Kerakyatan
  5. Nilai Keadilan

- Nilai dalam Pancasila sebagai sumber nilai bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara Indonesia
- Nilai secara etimologis berasal dari kata *value* (Inggris), *valere* (Latin) yang berarti kuat, berguna, atau berharga.
- Secara terminologis nilai merupakan sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi manusia. Nilai juga merupakan suatu penghargaan atau suatu kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku manusia.

- Ciri-ciri nilai yaitu :
  1. Suatu realitas abstrak
  2. Bersifat normatif
  3. Sebagai motivator manusia dalam bertindak
- Dalam Filsafat Pancasila terdapat 3 (tiga) tingkatan nilai yaitu :
  1. Nilai dasar
  2. Nilai Instrumental
  3. Nilai Praksis
- Untuk mewujudkan nilai Pancasila maka tidak lepas dengan hubungannya norma yang berkembang dalam kehidupan.

- Norma atau kaidah merupakan pedoman bagi manusia dalam berperilaku sebagai perwujudan dari nilai. Nilai yang abstrak dan normatif dijabarkan dalam wujud norma. Sebuah nilai mustahil dapat menjadi acuan berperilaku kalau tidak diwujudkan dalam sebuah norma. Sehingga norma merupakan perwujudan dari nilai.
- Norma yang nampak atau ada dalam kehidupan yaitu :
  1. Norma agama
  2. Norma Kesusilaan
  3. Norma Kesopanan
  4. Norma Hukum

# Makna Pancasila sebagai Dasar Negara

- Landasan yuridis Pancasila sebagai dasar negara yaitu UUD 1945 pada bagian Pembukaan Alenia IV dan ditegaskan dengan Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- Pasal 1 dalam Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara


- Landasan historis Pancasila sebagai dasar negara yaitu bahwa Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) yang dimaksudkan untuk menjadi dasarnya Indonesia Merdeka. Para pendiri negara tersebut antara lain : Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Mohammad Yamin, Prof. Soepomo, dan Ir. Soekarno
- Pancasila sebagai dasar negara yang dimaksud adalah sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*philosophische grondslag*) dari negara Indonesia.

- Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar pedoman atau pedoman bagi penyelenggaraan bernegara. Sehingga nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman normatif bagi penyelenggaraan negara. Pancasila harus diletakkan keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945 dan dieksplorasikan pada dimensi yang melekat padanya baik dimensi realitas, idealitas maupun fleksibilitasnya.

# Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara

- Implementasi Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan dengan pembentukan sistem hukum nasional dalam suatu tertib hukum (*legal order*) dimana Pancasila menjadi norma dasarnya.
- Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut sebagai :
  1. Norma dasar
  2. Staatsfundamentalnorm
  3. Norma pertama
  4. Cita Hukum (*Rechtsidee*)

# Berikut ini jenjang kelompok Norma di Indonesia :



- Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia berdasarkan UU No 10 Tahun 2004 yaitu :
  1. UUD 1945
  2. UU/Perpu
  3. Peraturan Pemerintah
  4. Peraturan Presiden
  5. Peraturan Daerah meliputi :
    - Peraturan Daerah Provinsi
    - Peraturan Daerah Kota/Kabupaten
    - Peraturan Desa

# Makna Pancasila sebagai Ideologi Nasional

- Ideologi berasal dari kata *idea* yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Dan *logos* berarti ilmu.
- Ideologi merupakan gagasan dan cita-cita yang berkembang secara luas menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup.

- Fungsi utama ideologi dalam masyarakat yaitu:
  1. Sebagai tujuan atau cita-cita yang hendak dicapai secara bersama oleh suatu masyarakat
  2. Sebagai pemersatu masyarakat dan karenanya sebagai prosedur penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat.
- Ada dua bentuk ideologi yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka.
- Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, sebab sangat jelas bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari kekayaan rohani bangsa yang diterima bersama sebagai hasil kesepakatan warga bangsa dan bukan paksaan atau tekanan pihak lain.

# Perbedaan Ideologi Tertutup dan Ideologi Terbuka

<b>Ideologi Tertutup</b>	<b>Ideologi Terbuka</b>
<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="110 325 989 582">1. Merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat</li><li data-bbox="110 604 989 929">2. Atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan-pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat</li><li data-bbox="110 952 989 1338">3. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras, yang diajukan dengan mutlak.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1022 325 1844 718">1. Bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari moral, budaya masyarakat itu sendiri.</li><li data-bbox="1022 740 1844 1058">2. Dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut</li><li data-bbox="1022 1081 1844 1338">3. Nilai-nilai itu sifatnya dasar, secara garis besar saja sehingga tidak langsung operasional</li></ol>

- Makna Pancasila sebagai ideologi nasional adalah sebagai berikut :
  1. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara yaitu terwujudnya kehidupan yang ber-Ketuhanan, ber-Kemanusiaan, ber-Persatuan, ber-Kerakyatan, dan yang ber-Keadilan.
  2. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati bersama dan oleh karena itu menjadi salah satu sarana pemersatu (integrasi) masyarakat Indonesia.

# Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Nasional

- Implementasi Pancasila sebagai ideologi nasional Terwujud melalui Ketetapan MPR No. VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan yang berisi :
  1. Visi ideal, yaitu cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia kedua dan keempat
  2. Visi antara, yaitu visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan tahun 2020. Visi tersebut yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, ,mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.
  3. Visi Lima Tahunan sebagaimana termaktub dalam GBHN

# Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara

- Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilakukan dengan cara :
  1. Pengamalan secara obyektif : Dengan melaksanakan dan mentaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum Negara yang berlandaskan pada Pancasila
  2. Pengamalan secara subyektif : dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila yang berwujud norma etik secara pribadi atau kelompok dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Selesai*



*Terima Kasih  
Semoga Bermansfaat*

Wassalamualaikum Warakhmatulahi Wabarakhatu